



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 154 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF, REALISASI DAN UTANG
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 837/KPTS/BPKAD/2021 telah ditetapkan Perubahan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.718.071.185.657,00 (satu triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. bahwa sesuai dengan perhitungan realisasi Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.246.193.923.773,60 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah enam puluh sen);
 - c. bahwa dari keseluruhan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 tersebut terealisasi pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp1.108.531.808.283,60 (satu triliun seratus delapan miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh sen) dan Utang Dana Bagi Hasil sebesar Rp137.662.115.490,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

- KEDUA : Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c dianggarkan pembayarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten/Kota agar mencatat Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c dan Diktum Kedua pada Laporan Keuangan sebagai Piutang Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 22 FEBRUARI 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN *hr*

hr

hr
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang